

# Akademika

---

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)  
*Sholikah*

---

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII  
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum  
*Ali Muhsin*

---

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia  
*Muhammad Aziz*

---

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi  
Kawin  
*M. Zainuddin Alanshori*

---

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i  
*Imas Jihan Syah*

---

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam  
*Moh. Ah. Subhan ZA.*

---

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia  
dan Malaysia)  
*Nur Ifititahul Husniyah*

---

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa  
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo  
*Siti Maunah*

---

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia  
*Misbahul Khoir*

---

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam  
*Siti Suwaibatul Aslamiyah*

---

# Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

**Ketua Penyunting**

Ahmad Suyuthi

**Wakil Ketua Penyunting**

Ahmad Hanif Fahrudin

**Penyunting Ahli**

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

**Penyunting Pelaksana**

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

**Tata Usaha**

Fatkan

---

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha:** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan  
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706  
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

---

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

# Akademika

## DAFTAR ISI

<i>Sholikhah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih ( <i>Khiyar</i> ) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

## HAKIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**Muhammad Aziz**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: mohaziv@yahoo.com

***Abstract:** The judicial institution in a country is very strategic and decisive one for being used to resolve all public disputes and punish those who violate the law in accordance with the emerging rules. This judicial institution is needed in an effort to answer and solve all social problems along with the development and the dynamics in the community. A judge is an authority aimed at resolving the various conflicts and creating justice for the community, and judges are leading actors in solving the problems. Therefore judges in acting and taking decisions must be based on so-called *ijtihad*. The phenomenon of women's involvement as judges in administering judicial power in the Religious Courts has undergone several phases of change. This condition is strongly influenced by the striking discrepancy of *fiqh* viewpoints about the religious (*syar'i*) legality in looking at women in the public sphere, especially in the judiciary. One of the reasons of Muslim scholars in questioning the female judges is due to their duties and responsibilities. On this stand, the Muslim scholars, thinkers and *mujtahid* have their own points of view that are different from one another. This refusal does not mean ignoring the judicial institution, but rather they consider it *fardhu kifayah*. Therefore, what is to be revealed in this study is the Islamic law and Indonesian positive law perspectives about female judges. This study concludes that the study of female judges in the perspectives of Islamic law is polarized on several permitting and prohibiting poles and the ones permitting women to serve as judges are only in their involvement in civil cases not in criminal ones. While based on the perspective of Indonesian positive law the female judges are a must in the legal treasures in Indonesia.*

***Keywords:** Female judges, Islamic law, Fiqh, and positive law*

### **Pendahuluan**

Lembaga Peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Lembaga peradilan ini sangat dibutuhkan dalam upaya menjawab dan menyelesaikan setiap persoalan di kalangan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di masyarakat.

Islam memandang masalah peradilan ini merupakan tugas pokok dalam menegakkan keadilan dan mempunyai kedudukan tinggi dalam penegakan hukum. "Keadilan itu sendiri diformulasikan dalam al-Qur'an dengan kata '*adl*' sebanyak 28 kali dan dengan *qisthi* sebanyak 25 kali, yang keduanya mempunyai makna tidak berat sebelah, tidak memihak atau

menyamakan sesuatu dengan yang lain.”<sup>1</sup> Penyebutan kata ‘*adl* dan *qisthi* yang berulang-ulang dalam al-Qur’an menunjukkan pentingnya keadilan itu. Sehubungan dengan hal itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat menjadi hakim, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan hakim benar-benar berkompeten dan dapat menjadi penegak keadilan.

Dalam proses peradilan peranan hakim sangat besar dan mulia, dalam hadist Nabi disebutkan ”apabila seorang hakim telah berijtihad<sup>2</sup> ketika memutuskan suatu perkara dan ijtihadnya benar maka akan mendapatkan dua pahala, apabila salah maka mendapatkan satu pahala.”<sup>3</sup> Dalam hadist lain riwayat Ibn Majah yang menyebutkan bahwa “Barang siapa yang memohon jabatan hakim maka ia sendiri akan dipertanggungjawabkan, tetapi siapa saja yang dipaksa untuk menjabatnya maka malaikat akan turun untuk membantunya.”<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan beratnya peran seorang hakim, karena hakim adalah seorang yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan hakim merupakan pemimpin, pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Oleh karenanya hakim dalam bertindak dan mengambil keputusan harus didasari oleh ijtihad yang bersumber dari ilmu bukan dari hawa nafsu.

Fenomena keikutsertaan perempuan sebagai hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama telah mengalami beberapa fase perubahan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapat fiqh yang sangat tajam seputar legalitas syar’i dalam memandang perempuan di ranah publik, khususnya lingkup peradilan.<sup>5</sup> Salah satu alasan ulama mempermasalahkan hakim perempuan karena melihat tugas dan beban yang dipegang hakim sehingga menyebabkan para ulama, tokoh dan mujtahid Islām masih berbeda pendapat. Penolakan ini bukan berarti mengabaikan institusi kehakiman, tetapi mereka lebih menganggap hal itu merupakan fardhu kifayah.<sup>6</sup>

Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, antar suku bangsa dan keturunan, perbedaannya hanya terletak pada tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah swt. Sebagaimana telah termaktub dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 112, ayat 71 dan surat at-Tahrim ayat 5, yang menguraikan persamaan derajat laki-laki dan perempuan kecuali pada masalah ketakwaan. Hal ini merupakan suatu usaha yang berat dan sangat mulia, dimana dahulu sebelum Islam datang, banyak negara bahkan ajaran agama di luar Islam yang memandang perempuan sangat hina dan tak berarti, bahkan dianggap sebagai pembawa bencana sehingga

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Peradilan Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), cet ke 1, 1.

<sup>2</sup> Kata *Ijtihad* berasal dari kata *al-Jahd* dan *al-Juhd*, secara etimologi berarti *al-Thaqah*, yaitu tenaga, kuasa dan daya. al-Ghazali memberikan definisi *ijtihad* sebagai pengerahan upaya yang dikerahkan seorang mujtahid dalam mencari sampai pada batas ia tidak mampu lagi untuk melakukan upaya pencarian. Inilah yang disebut dengan *ijtihad tamm*. Lihat Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustashfa min Ilmil Ushul* (Beirut : Daar al Kutub al ‘Ilmiyah, tt), 527.

<sup>3</sup> Abu Abdillah Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *al-Shahih al Bukhari*. Juz XXII, hadits no. 6805.

<sup>4</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Gazwani, *Sunan Ibn Majah*, jilid II (Mesir: Matba’ah Isa al-Bab al-Halabi, tt), 774. Hadist sama lihat Ibn Hajar, *Fathu al-Bari Sharah Shahih Bukhari jilid III* (Mesir: Bab al-Halabi, tt), 103.

<sup>5</sup> Djazimah Muqadas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2001), cet 1, xiii.

<sup>6</sup> Abd al-Karim Zaidan, *Nizam al-Qada’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Baghdad: Matba’ah al-‘Aini, 1984), 17.

harus dimusnahkan.<sup>7</sup> Pandangan ini begitu melekat dalam pikiran mereka sehingga proses menuju kesetaraan laki-laki dan perempuan berjalan lambat dan panjang.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* telah menyadarkan pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu untuk menjunjung tinggi martabat perempuan, karena ia merupakan ibu, istri atau anak yang dapat membantu dan memberikan manfaat kepada kaum laki-laki. Sehingga dalam upaya untuk menguatkan misi Islam ini Allah swt. mewahyukan dalam al-Qur'an suatu surat yang diberi nama 'an-Nisa' yang bermakna perempuan sebagai wujud pengakuan Islam terhadap perempuan. Kebanyakan dari surat ini membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.<sup>8</sup>

Adapun yang hendak diungkap dalam kajian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang hakim perempuan.

## Kajian Umum tentang Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari bahasa Arab<sup>9</sup> *hakama-yahkumu---hakimun* yang sama artinya dengan *qodhi* yang berasal dari *qadha-yaqdh---qadhi*,<sup>10</sup> yang berarti memutus. Adapun menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Muhammad Salam Madkur mendefinisikan hakim sebagai;

Orang yang diangkat oleh penguasa, untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu, sebagaimana nabi telah mengangkat qadli untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat yang jauh, sebagaimana pula ia pernah melimpahkan wewenang kepada sahabat di tempat ia berada atas sesuatu yang dijelaskan dari hasil pembahasan di tempatnya.<sup>11</sup>

Senada dengan pendapat Muhammad Salam Madkur, Muhammad Hasbi Ash-Shidiqie memberikan pendapatnya mengenai definisi hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>12</sup> Adapun menurut UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>13</sup>

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persengketaan. Adapun tugas dan wewenang hakim yang paling pokok adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

<sup>7</sup> Kamarisah Thahar, *Hak Asasi Perempuan dalam Islam* (Medan: Offset Maju, 1982), 23.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1920-1921.

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 286.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 1130.

<sup>11</sup> Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha Fi al-Islam*, terjemahan Imron AM dengan judul *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 29.

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 39.

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 348.

kepadanya.<sup>14</sup> Lebih rinci al-Mawardi menyebutkan tugas hakim itu ada sepuluh,<sup>15</sup> diantaranya yaitu:

- a. Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, dan konflik; dengan mendamaikan kedua belah pihak beperkara secara sukarela, atau memaksa keduanya berdamai;
- b. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sangsi dan hukuman, serta memberikan sangsi kepada yang salah;
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak dapat menguasai sendiri karena gila, masih kanak-kanak atau idiot;
- d. Mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan, menahannya, dan mengalokasikan ke posnya;
- e. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pemberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan syariat dan tidak melanggarnya;
- f. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang sekufu (selevel), apabila mereka tidak mempunyai wali dan telah memasuki usia nikah.
- g. Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila menyangkut hak Allah SWT., ia melaksanakannya tanpa penggugat; apabila telah terbukti atas pengakuan dan barang bukti. Apabila menyangkut hak manusia, pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat;
- h. Memikirkan kemaslahatan umum, dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah serta meruntuhkan bangunan-bangunan illegal;
- i. Mengawasi para saksi dan pegawainya, serta memilih orang yang mewakilinya. Apabila mereka jujur, kredibel, dan istiqomah, ia mengangkatnya. Apabila mereka berkhianat, ia mengganti dengan pejabat baru;
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara orang yang kuat dan lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi orang bangsawan maupun rakyat biasa.

## 2. Dasar Hakim dan Peradilan

Dasar hukum mengangkat hakim telah dijelaskan dalam al-Qur'an, hadist dan ijma'<sup>16</sup> sebagai berikut:

### a. Surat an-Nisa' ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*

### b. Surat an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

14 UU RI No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I pasal 2 ayat 1

15 Jainal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi*, 164-165.

16 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 5934.

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

c. Surat an-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَلَا تُتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Apabila ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

d. Surat Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

e. Hadits yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Ash

عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَىٰ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا  
حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*Artinya: Dari Amr Ibn Ash sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: ketika hakim memutuskan hukum kemudian berijtihad, dia dalam ijtihadnya benar maka mendapat pahala dua. Dan ketika dia memutuskan hukum kemudian berijtihad, ijtihadnya salah maka baginya pahala satu.<sup>17</sup>*

f. Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi

إِذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ, بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ, وَيُوفِّقَانِهِ, وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُزْ, فَإِذَا جَارَ عَرَجًا, وَتَرَكَاهُ

*Artinya: Apabila seorang hakim duduk untuk mengadili maka Allah akan mengutus dua malaikat.<sup>18</sup>*

g. Ijma'

Dalil ijma' yang digunakan sebagai landasan hukum Peradilan Islam yaitu mengikuti pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa disyari'atkan dalam mendirikan Peradilan Islam disepakati oleh seluruh umat Islam.<sup>19</sup>

17 Abu Abdillah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz XXII, hadits no. 6805

18 Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy*, 5935.

### Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum *syara'* dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>20</sup> Oleh karena itu Islam mensyaratkan dengan ketat seseorang yang akan diangkat menjadi hakim, dengan tujuan agar orang-orang yang memegang jabatan sebagai hakim adalah orang yang benar-benar berwibawa, luas pengetahuannya dan dapat dipercaya dengan harapan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Dari sinilah kemudian muncul berbagai pendapat mengenai kompetensi perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan umum, dalam hal ini peradilan. Berkaitan dengan pandangan Islam terhadap posisi perempuan dalam peradilan, banyak sekali pertentangan-pertentangan diantara para pakar hukum Islam mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi hakim.

Ada 3 aliran pemikiran yang membahas perempuan menjadi hakim, yaitu: (1). Aliran yang melarang perempuan menjadi hakim; (2). Aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana; (3). Aliran yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik pada perkara perdata maupun perkara pidana.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan mengenai ketiga aliran pemikiran diatas sebagai berikut:

#### 1. Pendapat yang melarang perempuan menjadi hakim

Pendapat ini dipelopori oleh *jumhur* ulama yang terdiri dari mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim,<sup>21</sup> bahkan menganggap putusan hakim tidak sah apabila diputuskan oleh hakim perempuan.<sup>22</sup> Pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapat dosa.<sup>23</sup> Hal ini didasarkan pada beberapa argumen yang dijadikan dasar oleh para ulama, diantaranya yaitu: *Pertama*, Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara substantif telah memosisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Berdasarkan firman Allah surat al-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).*

*Kedua*, Terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abi Barkah yang menyatakan:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

*Artinya: Tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan.*

19 Ibn Qudamah bin Ahmad, *Al-Mughni* (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz 10, 89.

20 Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 63.

21 Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris, *al-Qadha fil Islam* (Aman: Dar al-Furqan 1984), 78.

22 Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa al- Babi al-Halabi, tt.), 344.

23 Muhammad 'Abd. Rahman al-Bakr, *al-Sultan al-Qadaiyyah wa Syahsiyah al-Qadi fi al- Nizam al-Islam* (Kaهران: al-Zahirahli al-I'lamal-'Arabi, tt), 354.

*Ketiga*, Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukkan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki.<sup>24</sup>

*Keempat*, Ijma' ulama mengenai larangan perempuan menjadi hakim dapat dibuktikan dari fakta lapangan dimana dalam sejarah Islam tidak ditemukan pemimpin dari kalangan perempuan.<sup>25</sup>

*Kelima*, Larangan perempuan menjadi hakim diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi imam shalat dan menjadi khalifah.<sup>26</sup> Disamping kelima alasan yang disebutkan diatas, jumbuh ulama beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.<sup>27</sup> Ibrahim al-Syirazi sependapat dengan jumbuh ulama dengan alasan bahwa "dengan perempuan menjadi hakim dikuatirkan akan mengundang fitnah, karena seorang hakim pasti akan hadir dalam majlis yang dihadiri oleh laki-laki sedang perempuan dilarang untuk menghadiri majlis seperti itu."<sup>28</sup> Beberapa ulama yang mendukung pendapat jumbuh ulama diantaranya yaitu: Junaed al-Baghdadi, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Abu Ya'la,<sup>29</sup> Bakri Syatha,<sup>30</sup> Zakaria al-Ansari,<sup>31</sup> Muhammad Battaji,<sup>32</sup> dan Ibrahim al-Syirazi.<sup>33</sup>

2. Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana.

Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Menurut pendapatnya, dia menolak penggunaan hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim, beliau beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (*bayan al-waqi'*) yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi kemudian hari apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan.<sup>34</sup>

Ibnu Hammam, salah satu tokoh madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah *hudud* dan *dima'*

24 Ketiga alasan ini lihat pada Djazimah Muqoddas, *Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 86-88.

25 al-Baji, *al-Muntaqa Syarh Muwatha' al-Imam Malik* j. 5 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Araby) 1331), 182.

26 Al-Mawardi, *Adab al-Qadha* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 628.

27 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, 5937.

28 Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf, *Al-Muhadzhab* (Beirut: Dar al-Fikr), 407.

29 Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 92.

30 Al-Dimyati, Abu Bakr Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha, *I'nanah al-Thalibin* (t.tp.: Dar al-Fikr,tt), 211-212.

31 Al-Ansari, Abi Yahya Zakaria (t.th.) *Fathul Wahab* (t.tp.: Dar al-Fikr, tt), 207.

32 Muhammad Battaji, *Makna al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah* (Bairut: Dar as-Salam, tt), 263.

33 Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn c Ali ibn Yusuf, *Al-Muhadzhab*, 497.

34 Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 90.

(pidana).<sup>35</sup> Larangan perempuan menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus pidana,<sup>36</sup> karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi. Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim didasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)*

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya berimplikasi pada corak pemahaman umat Islam terhadap teks nash khususnya menyangkut eksistensi perempuan sebagai 'ibad Allah (hamba Allah) dan khalifat Allah fi al-ardl (wakil Tuhan di dunia). Para ulama yang mentolerir kebolehan perempuan diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah Ushul Fiqh, suatu nash baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni : (1). Secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram; (2). Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahyi; (3). Nash mengandung ancaman (uqubah); (4). Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.<sup>37</sup>

Namun dalam kenyataannya tidak ada dalil nash yang qoth'i secara tegas melarang perempuan untuk berkiprah di ranah publik, dalam hal ini sebagai hakim, dengan demikian baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam kancah politik di masyarakat, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Demikian halnya dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama, oleh karenanya dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*, perempuan boleh menjadi hakim.<sup>38</sup> Adapun lafadz *qawwamuna* yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 bermakna *al-qawwamatul Usriyyah*- pemimpin dalam keluarga. Hal ini berdasarkan *asbabu al-nuzul* ayat tersebut yang menunjukan pada kepemimpinan keluarga, kepemimpinan suami atas istri dalam mendidik dan mengarahkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Beberapa ulama yang mendukung pendapat ini, diantaranya yaitu: Asy-Syaukani dan Zamakhsari.<sup>39</sup>

35 Ibnu Hammam, *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam*, j. 7 (Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1973), 253.

36 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh*, 5936.

37 Tajuddin Abd. Wahhab bin al-Subkiy, *Matan Jam' al-Jawami' dalam Hasyiah al-'Allamah al-Bannaniy*, Syarh al-Jalal Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalliy, Juz I *Perkembangan Peradilan*

38 Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 220.

39 Ibid., 91.

3. Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak, mengadili baik pada perkara perdata maupun perkara pidana.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Hasan.<sup>40</sup> Menurut Imam al-Baji, ada empat dalil yang dipergunakan sebagai dasar kebolehan perempuan menjadi hakim secara mutlak,<sup>41</sup> yaitu diantaranya:

- a. Al-qur'an surat at-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesamaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Namun terdapat pengecualian pada jenis kekuasaan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh perempuan, yaitu kekuasaan *Imamah 'uzma*.
- b. Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kalian pimpin." (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan berhak menjadi pemimpin dan hakim sebagaimana halnya kaum laki-laki.
- c. Mengqiyaskan dengan hukum kebolehan perempuan menjadi mufti maka perempuan boleh menjadi hakim, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir yang menyatakan perempuan boleh menjadi hakim sebagaimana ia boleh menjadi mufti.<sup>42</sup>
- d. Jenis kelamin laki-laki bukan merupakan hal yang penting, sehingga keabsahan sebagai hakim tidak harus berjenis kelamin laki-laki.<sup>43</sup>

Selain keempat alasan diatas, Imam Ibn jarir ath-Thabari dan Imam Ibn Hazm menambahkan alasan lainnya, yaitu: (1). Tidak ada satupun ayat al-qur'an maupun hadits yang secara terang melarang perempuan menjadi hakim, adapun pernyataan al-qur'an surat an-Nisaa' ayat 34 adalah dalam hal kewajiban nafkah dan usaha suami terhadap istri, bukan dalam hal kepemimpinan secara luas;<sup>44</sup> (2). Secara historis pernah terjadi pengangkatan auditor pasar pada masa khalifah Umar bin Khattab, bernama al-Syifa dari suku al-Shuq.<sup>45</sup> Beberapa tokoh ulama yang mengikuti pendapat ini diantaranya, yaitu: Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm, Muhammad bin Hasan, M. Quraish Shihab, Husen Muhammad.<sup>46</sup>

### **Hakim Perempuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum eks Barat. Ketiganya berlaku sebelum Indonesia merdeka kemudian setelah Indonesia merdeka ketiganya dijadikan bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.<sup>47</sup> Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah memberikan peran yang

40 Ibid., 220.

41 al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatha' al-Imam Malik*, j. 5, 182; Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni*, j. 9 (Riyadh: Maktabah ar-Riyad al-Haditsah, tt), 39., lihat pula Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm, *al-Muhalla*, j. 9 (Bairut: dar al-Afaq al-Jadidah, 1988), 425.

42 Ibnu Hazm, *al-Mughni*, j. 9, 39.

43 Dajimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 223.

44 Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, 290.

45 Shihab ad-Din Ahmad bin Ali Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kanany al-'Asqalany, *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, j. 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), 333.

46 Dajimah Muqoddas, *Kontroversi hakim Perempuan*, 230.

47 Zainudin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

signifikan dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sehingga hukum Islam masih eksis dan terus mengalami kemajuan. Disamping itu, Indonesia telah tercatat sebagai negara yang telah ikut meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui undang-undang No. 11 tahun 2006 dan *International Covenant on Economic, sosial, and Kultural Rights (ICESCR)*, keduanya merupakan kovenan pokok tentang hak-hak sipil politik, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>48</sup> Dalam kedua kovenan tersebut diakui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui didalamnya, seperti hak politik, hak sipil, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Dalam kaitannya dengan hakim perempuan dijelaskan dalam hak politik, yaitu disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki berhak untuk memilih dan dipilih, berhak untuk diangkat dalam jabatan terpenting misalnya presiden atau hakim, berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pelayanan lainnya dan lain sebagainya.

Pengakuan kesetaraan laki-laki dan perempuan disebutkan pula dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan di mata hukum dan ayat 2 mengenai kesamaan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pasal 28 mengenai persamaan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik melalui lisan maupun tulisan, pasal 30 mengenai persamaan hak dan kewajiban dalam pembelaan negara, dan pasal 31 mengenai persamaan hak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh negara, terlebih sekarang Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), sehingga semakin terbuka peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertinggi, seperti presiden atau hakim dalam pengadilan. Sebagaimana pasal 13 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan syarat-syarat menjadi hakim, yaitu: 1). Warga negara Indonesia; 2). Beragama Islam; 3). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 5). Sarjana Syari'ah dan / atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam; 6). Sehat jasmani dan rohani; 7). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 8). Bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September / PKI.<sup>49</sup>

Yang kemudian syarat-syarat hakim dirubah melalui pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, yaitu: 1). Warga Negara Indonesia; 2). Beragam Islam; 3). Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 4). Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5). Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam; 6). Lulus pendidikan hakim; 7). Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 8). Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 9). Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun; 10). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 93.

<sup>49</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Badilag, 2006), 5-6.

<sup>50</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, 163.

Dalam syarat-syarat di atas tidak disebutkan jenis kelamin tertentu sehingga semakin jelas bahwa Pengadilan Agama di Indonesia memberikan peluang bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjadi hakim sepanjang memenuhi syarat di atas. Karena sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas bahwa Indonesia mengakui dan melegalkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya.

## Penutup

Dari kajian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, kajian tentang hakim perempuan dalam persepektif hukum Islam terpolarisasi pada beberapa kutub yang memperbolehkan, kutub yang mengharamkan dan kutub yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya pada perkara perdata tidak pada perkara pidana. Sedangkan perspektif hukum positif di Indonesia menyebutkan, bahwa hakim perempuan adalah suatu keniscayaan dalam khazanah hukum di Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Abu Faris, Muhammad ‘Abd. Al-Qadir. *al-Qadha fil Islam*, Aman: Dar al-Furqan 1984.
- Al Ghazali, Abu Hamid. *Al Mustashfa min Ilmil Ushul*, Beirut: Daar al Kutub al ‘Ilmiyah, tt.
- al-‘Asqalany, Shihab ad-Din Ahmad bin Ali Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Kanany. *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, j. 4, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- Al-Ansari, Abi Yahya Zakaria, *Fathul Wahab*. t.tp.: Dar al-Fikr, tt.
- Al-asqalani, Ibn Hajar. *Fathu al-Bari Sharah Shahih Bukhari*, jilid III, Mesir: Bab al-Halabi, tt.
- al-Baji, *al-Muntaqa Syarh Muwatha’ al-Imam Malik*, j. 5, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Araby 1331.
- al-Bakr, Muhammad ‘Abd. Rahman. *al-Sultan al-Qadaiyyah wa Syahsiyah al-Qadi fi al-Nizam al-Islam*, Kaheran: al-Zahirahli al-I’lamal-‘Arabi, tt.
- Al-Dimyati, Abu Bakr Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Syatha. *I’ناه Thalibin*. t.tp.: Dar al-Fikr, tt.
- al-Gazwani, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, jilid II, Mesir: Matba’ah Isa al-Bab al-Halabi, tt.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Mawardi, *Adab al-Qadha*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. *Al-Muhadzdzhab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ash Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Battaji, Muhammad, *Makna al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah*, Bairut: Dar as-Salam, tt.
- bin Ahmad, Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

- Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa al- Babi al-Halabi, tt.
- Ibnu Hammam. *Mu'in al-Hukkam Fima Yataraddadu Baina al-Khasamain min al-Ahkam*, j. 7, Mesir: Maktabah al-Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1973.
- Madzkur, Muhammad Salam. *al-Qadha Fi al-Islam*, terjemahan Imron AM dengan judul Peradilan dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Peradilan Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muqadas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Muqoddas, Djazimah. *Perempuan Pada peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Thahar, Kamarisah. *Hak Asasi Perempuan dalam Islam*, Medan: Ofset Maju, 1982.
- UU RI No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I pasal 2 ayat 1
- Zaidan, Abd al-Karim. *Nizam al-Qada' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-'Aini, 1984.